SALINAN

BERITA DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR : 21 TAHUN 2005 SERI : D

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 21 TAHUN 2005

TENTANG

LOGO PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2005, tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung, Perusahaan Daerah menggunakan logo yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Logo Perusahaan Daerah, dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah Jo Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998, tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000, tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 35 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 36 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 2 Seri C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG LOGO PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG

BAB I

VISI DAN MISI

Bagian Pertama

Visi

Pasal 1

(1) Visi Perusahaan Daerah adalah professional, handal menuju pelayanan prima.

(2) Profesional adalah sumber daya manusia yang mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik serta didukung oleh skill dan kemampuan manajemen yang memadai sehingga Perusahaan Daerah mampu berkembang menjadi Perusahaan Daerah yang mampu laba;

(3) Handal yaitu sistem sarana air bersih yang layak untuk mengelola air bersih didukung oleh fasilitas dan peralatan yang lengkap;

(4) Pelayanan prima adalah pelayanan yang memenuhi pelayanan standar terhadap permintaan pelanggan.

Bagian Kedua

Misi

Pasal 2

(1) Membentuk organisasi dinamis yang didukung sumber daya manusia kreatif dan inovatif.

(2) Menyediakan sistem air bersih yang memadai dan berkesinambungan.

(3) Meningkatkan manajemen keuangan berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat dan rasional.

(4) Memberikan pelayanan yang memenuhi kepuasan pelanggan.

BAB II

ARTI, MAKNA DAN BENTUK LOGO

Bagian Pertama

Arti

Pasal 3

Logo merupakan bentuk ekspresi dan bentuk visual dari konsepsi perusahaan dan merupakan lambang serta menggunakan elemen bentuk yang memiliki filosofi khusus representasi dari nama dan identitas Perusahaan Daerah.

Bagian Kedua

Makna

Pasal 4

(1) Logo berbentuk potongan pipa air dan air dengan warna biru muda dan biru tua sebagai simbol dari kualitas air yang bersih dan higienis,

(2) Dasar Geometri dipergunakan dalam menggunakan elemen-elemen visual logo, yaitu menggunakan kelipatan jarak X yang sama, baik untuk lingkaran pipa atau disimbolisasikan dalam bentuk silinder termasuk pengambilan bentuk dasar air dan pantulan cahaya dipermukaannya

(3) Bentuk logo digunakan sebagai implementasi dari citra teknologis dan ketepatan sistem yang menjadi budaya kerja perusahaan.

(4) Semua citra visual mencerminkan Visi dan Misi Perusahaan Daerah.

Bagian Ketiga

Bentuk

Pasal 5

Konsep, ukuran, warna dan bentuk logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 15 September 2005

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 15 September 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2005 NOMOR 21 SERI D

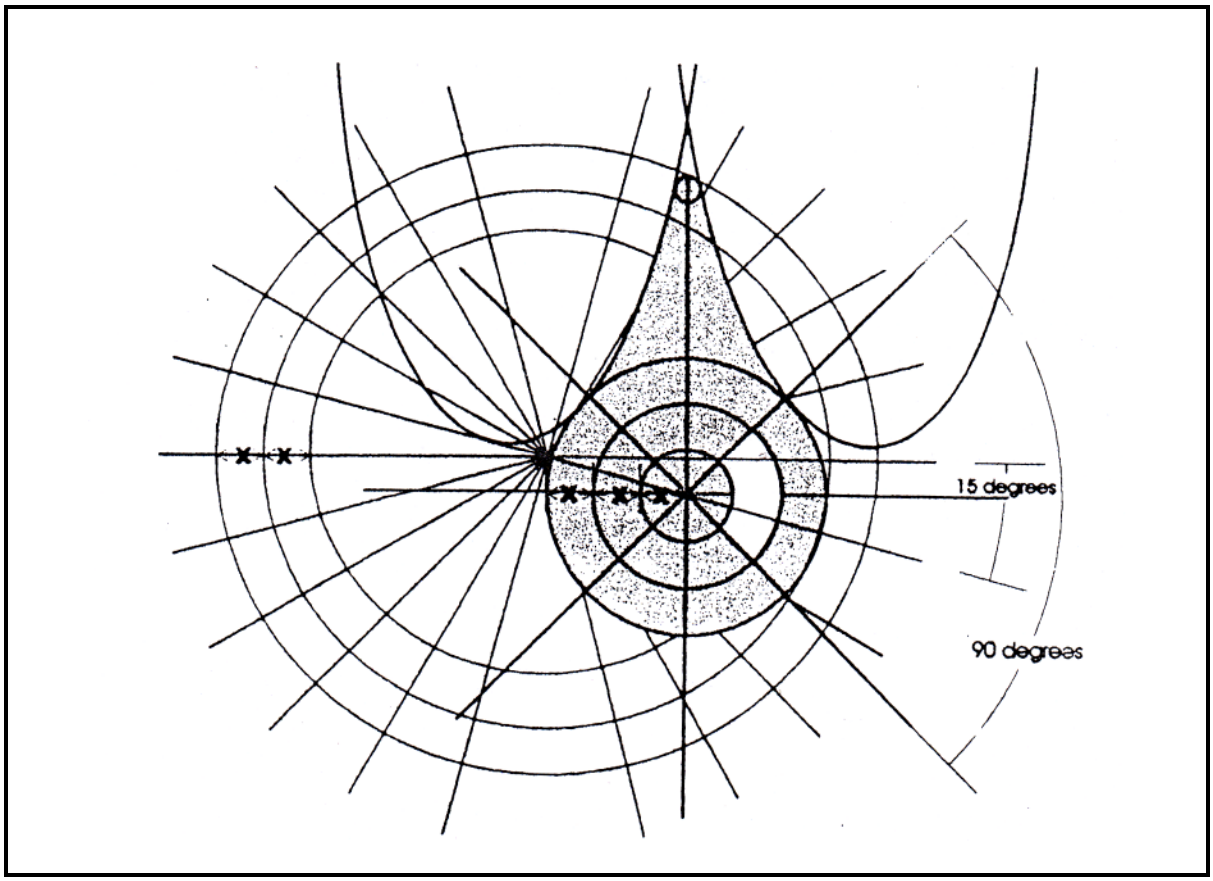
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 21 Tahun 2005
TANGGAL : 15 September 2005
TENTANG : LOGO PERUSAHAAN DAERAH AIR MIMUM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG

KONSEP DAN UKURAN LOGO



Desain logo PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung, berbentuk potongan pipa air dan air dengan warna biru muda dan biru tua sebagai simbol dari kualitas air yang bersih dan higienis.
Dasar geometri dipergunakan dalam menggunakan elemen-elemen visual logo, yaitu menggunakan kelipatan jarak ‘X’ yang sama, baik untuk lingkaran pipa (disimbolisasikan dalam bentuk silinder) termasuk pengambilan bentuk dasar air dan pantulan cahaya (glitter) dipermukaannnya.
Bentuk ini digunakan sebagai implementasi dari citra teknologi dan kepresisian (ketepatan) sistem yang menjadi budaya kerja perusahaan. Semua citra visual ini mencerminkan visi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung yaitu “profesional handal menuju pelayanan prima”.

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 21 Tahun 2005
TANGGAL : 15 September 2005
TENTANG : LOGO PERUSAHAAN DAERAH AIR MIMUM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG

BENTUK DAN WARNA LOGO



Tirta Raharja

Panduan Warna	Tipografi	
Biru muda TC 342	Jenis Huruf PDAM: VERDANA	Logo hitam putih
Biru Tua TC 326	Jenis Huruf Tirta Raharja : TIMES NEW ROMAN ITALIC	Biru tua = Black 100%
	Jenis Huruf Kabupaten Bandung TIMES NEW ROMAN ITALIC	Biru muda = Black 40%

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA